



**P U T U S A N**

**NOMOR: 0049/Pdt.G/2014/PA. Msa**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato,

selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak

ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya

disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 08 Mei 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Duhiadaa di dalam Register Nomor: 0049/Pdt.G/2014/PA.Msa, tanggal 08 Mei 2014 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:



1 Bahwa pada tanggal -----2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2011, tanggal -----2011);

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Pohuwato, kemudian pindah ke rumah kontrakan di -----, Kabupaten Pohuwato. Selama menikah Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 2 tahun;
- ANAK II, umur 11 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut Tergugat berbalik marah bahkan memukul hingga memar;
- b Tergugat menjalin hubungan cinta dengan gonta ganti perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain tersebut di kafe yang berada di ----- Kabupaten Pohuwato, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;



- c Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya bulan Oktober 2012 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 4 Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**MEILAN HUNOWU binti KADIR HUNOWU**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang



ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Marisa telah mengeluarkan Penetapan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Msa tanggal 08 Mei 2014 yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menetapkan, memberikan Layanan Pembebasan Biaya Perkara terhadap Penggugat;
- Membebaskan Panjar biaya perkara tersebut kepada Negara;
- Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Marisa untuk menetapkan Besaran Panjar Biaya Perkara tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2011 tanggal -----2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1.SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah kontrakan di -----;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi 2 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran, pertama karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, bila dinasehati Tergugat berbalik marah bahkan memukul Penggugat, kedua karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol di Pohon Cinta, tanpa alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan, akan tetapi saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat yang memar, bahkan saksi dan Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres dan Tergugat masuk tahanan selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan cinta di tempat rekreasi di Pohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cinta, akibatnya terjadi pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi di -----;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai bibi Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah kontrakan di -----;



- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi 2 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan berjudi, bila dinasehati Tergugat berbalik marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan berjudi di Pohon Cinta;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan, akan tetapi saksi mendengar laporan ibu kandung Penggugat, bahkan kejadian tersebut telah ditangani Polres dan Tergugat masuk tahanan selama 3 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran idul adha 2013, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi di -----;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum primer Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal



27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan suami istri sejak tanggal -----2011 hingga saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
- Tergugat sering meminum minuman keras;
- Tergugat menjali hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan bukti otentik dan 2 (dua) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di atas yang masing-masing bernama SAKSI I dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan sendiri-sendiri di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi menyaksikan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 dan tidak saling memperdulikan lagi;



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara posita Penggugat dengan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal -----2012 hingga saat ini;
- Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kendatipun dalil - dalil Penggugat tidak terbukti seluruhnya, namun demikian telah dapat dijadikan alasan perceraian, sebab dalam hal perceraian yang harus dibuktikan adalah sejauh mana keretakan hubungan rumah tangga antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage break down*) antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat sering minum



minuman keras, puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 atau sekitar 8 bulan, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan MARI Nomor: 1354K/PDT/2000, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk bisa disatukan serta tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, dan menceraikan keduanya dianggap lebih *mashlahat* dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung - katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai dipenjara (neraka), dan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum primer Penggugat, sehingga petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum harus dikabulkan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang miskin berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Msa, Penggugat mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sehingga biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2014, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 273 R.Bg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg,





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
- 5 Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H. M.H. Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI. dan NURSAIDAH, S.Ag. masing-masing Hakim Anggota.





Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Dra. MARTIN UMAR, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H. M.H.

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

NURSAIDAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. MARTIN UMAR, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya ATK	Rp 50.000
2	Biaya Panggilan	Rp 210.000
3	M e t e r a i	Rp 6.000

---

J u m l a h Rp 266.000  
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)